

## **Perspektif Etis tentang Transplantasi Organ Tubuh: Telaah Kritis atas Pandangan Syekh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani**

**Siti Khamidatus Sholikhah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[Filekhamidahsholikhah@gmail.com](mailto:Filekhamidahsholikhah@gmail.com)

**Zezen Zainul Ali**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[Zezen.uje@gmail.com](mailto:Zezen.uje@gmail.com)

### **Abstract**

Organ transplantation is a medical procedure involving the transfer of organs, cells, or tissues from a donor to a recipient to address organ failure, damage, or dysfunction. This study delves into the legal and ethical aspects of organ transplantation, focusing on the perspective of Sheikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani. Employing a qualitative literature review approach, primary sources such as books, journals, websites, and relevant materials were analyzed. The research reveals that Sheikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani considers organ transplantation to be prohibited (haram) because it involves the removal and transplantation of organs entrusted to individuals by Allah SWT as a testament to human uniqueness. This act is seen as a departure from the natural order (fitrah) set by Allah SWT, potentially causing immune complications akin to the condition of AIDS patients. It is important to note that organ transplantation is not merely a means to extend life or evade mortality but rather a transformation of one's way of life, transitioning from a blood-dependent existence to a non-blood-dependent one. This study acknowledges limitations in terms of analysis and the applicability of its findings, primarily stemming from its reliance on a singular scholarly perspective. Therefore, it underscores the need for more comprehensive research, particularly in the context of organ donation and wills, to further enrich our understanding of this complex issue.

**Keywords:** *Islamic Law, Transplantation, Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani.*

### **Abstrak**

Transplantasi organ adalah pemindahan sel atau jaringan organ dari pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ akibat kegagalan organ, atau kerusakan sel atau jaringan untuk mengembalikan fungsi organ, sel, dan jaringan yang telah rusak. Dari pernyataan tersebut, peneliti menggali secara mendalam hukum transplantasi organ tubuh perspektif Syekh Dr. Memanfaatkan studi kepustakaan yang datanya diolah secara kualitatif dengan sumber primer yang berasal dari, kitab-kitab, buku-buku, jurnal, website, dan hal-hal yang berkaitan dengan tema yang diteliti,

penelitian ini menemukan bahwa menurut Syekh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani transplantasi organ tubuh hukumnya adalah haram, hal ini dikarenakan manusia tidak memiliki organ tubuh melainkan sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT sebagai tanda keistimewaan antara satu dengan yang lainnya. Transplantasi dianggap sebagai perbuatan yang melawan fitrah yang telah Allah SWT ciptakan karena menjadikan manusia seperti penderita AIDS yang mengalami kelumpuhan kekebalan tubuh. Transplantasi organ bukanlah upaya untuk memperpanjang hidup atau menghilangkan kematian melainkan upaya untuk mengubah gaya hidup dari yang awalnya cuci darah menjadi tidak lagi cuci darah. Penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan dari segi analisis dan juga hukum yang aplikatif, karena penelitian ini hanya menggunakan satu sudut pandang ulama, sehingga masih perlu adanya kajian yang lebih komprehensif khususnya dalam pengkajian wasiat organ tubuh.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Transplantasi, Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani.*

## Pendahuluan

Isu transplantasi organ telah memunculkan berbagai persoalan baru dalam perkembangannya dan menjadi perdebatan sensitif di kalangan medis dan agama.<sup>1</sup> Meningkatnya jumlah pasien yang memerlukan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, etika, dan etika kebijakan terkait penggunaan teknologi ini.<sup>2</sup> Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran saat ini juga telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sehingga memerlukan fleksibilitas hukum dan penerapan yang lebih aplikatif. Namun, hasil yang dicapai melalui teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum.<sup>3</sup>

Dalam dunia medis, transplantasi organ sebagai salah satu metode pengobatan sebenarnya sudah dikenal sejak lama dan menjadi salah satu solusi terpenting dalam pengobatan modern.<sup>4</sup> Berkat metode transplantasi organ ini, banyak nyawa terselamatkan.<sup>5</sup> Tingkat kelangsungan hidup pasien penerima donor organ saat ini sangat tinggi, sehingga kebutuhan akan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.<sup>6</sup>

Tubuh adalah milik dan tidak dapat dicabut atau dialihkan.<sup>7</sup> Seorang muslim tidak bisa begitu saja mewakafkan anggota tubuhnya karena tubuhnya bukanlah benda yang

<sup>1</sup> Mahyuddin Mahyuddin and Iskandar Iskandar, “Altruisme Islam, Transplantasi Dan Donasi Organ: Pergumulan Agama Dalam Wacana Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Pusaka* 9, no. 1 (2021): 1–18.

<sup>2</sup> Sri Ratna Suminar, “Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 33–48.

<sup>3</sup> Ihsan Nurmansyah, “Dialektika Tafsir Dan Kemajuan Pengetahuan Dalam Trasplantasi Organ Babi Pada Manusia,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 1–21.

<sup>4</sup> Chrisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman* (Jakarta: EGC, 2012).

<sup>5</sup> Maulana Sari, “Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 61–72.

<sup>6</sup> M Faizal Zulkarnaen, “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016).

<sup>7</sup> Ruslan Abdul Gani and Yudi Armansyah, “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia,” *FENOMENA* 8, no. 2 (2016): 159–80.

dapat dipindah tangankan melainkan anugerah dari Allah SWT. Tubuhnya adalah anugerah dari Allah. Selain itu, sebagai manusia kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi sesama makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka transplantasi organ bukanlah hal baru dalam bidang penelitian, transplantasi organ harus bermanfaat bagi umat manusia dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan mampu di bidangnya<sup>9</sup>. Dalam Islam, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat tertentu, Al-Qur'an membolehkan transplantasi organ untuk kemaslahatan masyarakat dengan dalil saling membantu.<sup>10</sup> Dilihat dari sudut pandang lain, tubuh manusia pada dasarnya bukanlah suatu barang yang mudah diperjualbelikan, karena setiap orang berhak memiliki tubuhnya sendiri bahkan setelah meninggal.<sup>11</sup> Selain itu, jika digunakan akta di bawah tangan untuk transplantasi organ, maka akibat hukumnya tentu akan merugikan pendonor, karena pendonor tidak dapat menuntut ganti rugi jika kesepakatan tentang transplantasi organ tersebut ditolak dengan alasan tidak pernah ada perjanjian yang dicapai.<sup>12</sup> Pada praktiknya, pelaksanaan transplantasi organ harus juga memperhatikan nilai-nilai etika yang dijadikan pedoman guna tidak ada keberatan dari pihak ahli waris maupun pihak terkait.<sup>13</sup>

Titik perbedaan dan kebaharuan dari penelitian yang dilakukan, apabila melihat penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti berusaha menggali dan menjelaskan bagaimana argumentasi dari Syeikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia. Syeikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani adalah seseorang yang berperan besar baik dalam bidang dunia pendidikan maupun kedokteran. Beliau merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjid al-Azhar asy-Syarif, sufi Mesir, dokter dan guru besar ahli bedah. Beliau merupakan tokoh besar yang sangat dihormati keilmuan dan juga kearifannya di Mesir khususnya di lingkungan Universitas Al-Azhar Asy-syarif. Beliau adalah seorang ulama yang menekankan pentingnya tasawuf sekaligus ilmuwan yang aktif memiliki peran besar di bidang kedokteran.

## Metode Penelitian

Penelitian mengenai hukum transplantasi organ tubuh dalam sudut pandang Syeikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani merupakan bagian dari studi kepustakaan yang datanya diolah secara kualitatif berdasarkan sumber primernya dari, buku, kitab, jurnal, website, youtube dan hal yang berkaitan dengan kajian. Peneliti melakukan observasi melalui

<sup>8</sup> Mohammad Usman, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam," *Pancawahan: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 154–62.

<sup>9</sup> Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh," *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017).

<sup>10</sup> Lia Laquna Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 7, no. 1 (2019): 113–28.

<sup>11</sup> Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 19–37.

<sup>12</sup> Afifatin Nisa and Yuni Safitri, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Juridis," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 455–61.

<sup>13</sup> Teresa Liliana Wargasetia, "Nilai Etika Transplantasi Organ," *Majalah Komunikasi Maranatha* 11, no. 9 (2003).

chanel youtube. Spesifikasi penelitian dalam dalam penulisan ini berupa penelitian konten analisis. Konten analisis merupakan pemahaman mendalam terhadap konten tertentu seperti video, audio, gambar maupun teks untuk mengungkapkan makna maupun informasi yang terkandung di dalamnya.<sup>14</sup> Adapun tujuan dari konten analisis adalah untuk mengidentifikasi suatu pola, tren maupun tema.

### **Genealogi, Konsepsi dan Urgensi Transplantasi Organ Pada Manusia**

Transplantasi organ tubuh pertama kali dilakukan sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya nabi Isa a.s di Mesir ditemukan manuskrip yang berisi uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan.<sup>15</sup> Sedangkan seorang ahli bedah yang berasal dari India berhasil mentransplantasikan hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan mengambil Sebagian kulit dan jaringan lemak dari bawah lengannya.<sup>16</sup>

Peristiwa serupa terjadi pada masa nabi Muhammad SAW yaitu operasi plastik dengan menggunakan organ palsu. Sebagai hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, “bahwa kakeknya Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun, dalam beberapa waktu kemudian hidungnya tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk. Sehingga Nabi SAW menyuruh untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari logam emas.”<sup>17</sup>

Transplantasi suatu organ dari spesies yang sama belum pernah terjadi hingga pada tahun 1913 seorang ahli bedah asal Prancis Dr. Alexis Carrel berhasil mentransplantasi ginjal kucing pada kucing yang lain. Proses ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi.<sup>18</sup>

Pintu percobaan transplantasi organ manusia dibuka pada tahun 1957,<sup>19</sup> ketika ahli bedah Italia Gaspare Tagliacosi mencoba memperbaiki hidung seseorang yang cacat dengan menggunakan kulit temannya, diikuti oleh ahli bedah Amerika John Moores pada tahun 1897. John Murphy berhasil. satwa. Pada titik ini, pintu percobaan transplantasi organ manusia terbuka.

Pada awal tahun 1950-an, transplantasi jantung ortotopik berhasil dilakukan pada seekor anjing. Sebagai persiapan untuk upaya pertama transplantasi jantung manusia, Profesor Christiaan N. Barnard dan tim ahli bedahnya melakukan transplantasi ortotopik pada beberapa anjing, dan melakukan transplantasi ginjal pada seekor anjing. Wanita yang baru-baru ini diidentifikasi sebagai Ny. Hitam. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 1967, Barnard dan tim ahli bedah Afrika Selatan berhasil melakukan transplantasi jantung

<sup>14</sup> Irfan Taufik Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik: (Penelitian Kualitatif),” no. January (2019), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.

<sup>15</sup> Jamali, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an.”

<sup>16</sup> Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980).

<sup>17</sup> Sari, “Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqsidi.”

<sup>18</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah, Dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih Dan Bioetika Islam* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004).

<sup>19</sup> Klaten, *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam*.

seorang wanita bernama Denise Darvall (24), yang diduga terluka dalam kecelakaan lalu lintas. Kematian otak akibat kecelakaan, memerlukan transplantasi dilakukan oleh pasien Louis Washkansky (54 tahun).<sup>20</sup>

Washkansky bertahan selama 18 hari sebelum meninggal karena infeksi paru-paru yang membuat jantung barunya kekurangan oksigen. Pada tanggal 2 Januari 1968, sekitar sebulan kemudian, Barnard menerima transplantasi jantung lagi. Kali ini pendonor jantungnya adalah Dr. Philip Bleiberg (dokter spesialis gigi dari Cape Town) yang akhirnya keluar dari rumah sakit, dalam keadaan sehat dan menjalani kehidupan normal. Mengomentari kesembuhan pasiennya yang ajaib, Barnard menulis: "Dr. Philip Blaiberg berperan penting dalam menjadikan transplantasi jantung sebagai pilihan yang realistik bagi pasien selanjutnya yang menderita penyakit jantung stadium akhir."<sup>21</sup>

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation, to transplant* yang berarti *to take up and plant to another* (mengambil dan menempelkan pada tempat lain). Atau *to move from one place to another* (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Transplantasi juga berarti pencangkokan.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu seperti jantung dan hati.<sup>23</sup> Selain itu transplantasi juga diartikan sebagai pemindahan organ tubuh yang masih sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik.<sup>24</sup>

Secara Etimologi transplantasi berasal dari Middle English *transplaunten*, diambil dari Bahasa Latin Kuno *transplantare*, yang artinya *to plan*.<sup>25</sup> Secara Terminologi definisi transplantasi organ antara lain sebagai berikut: Menurut WHO, transplantasi adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ dari seseorang (donor) kepada orang lain (resipien) dengan tujuan mengembalikan fungsi tubuh yang telah hilang.<sup>26</sup> Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang kesehatan, transplantasi organ adalah rangkaian Tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh.<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Noedir A. G. Stolf, "History of Heart Transplantation: A Hard and Glorious Journey," *BJCVS: Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery* 32, no. 5 (2017): 423–27.

<sup>21</sup> Stolf.

<sup>22</sup> Alang Sidiek, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Ulama Sumatera Utara," *Jurnal Iqtirabaat* 5, no. 1 (2021): 23.

<sup>23</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya)," *DE LEGALATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU* 5, no. 1 (2020): 60–70.

<sup>24</sup> Bambang Wibisono, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination)," *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan* 6, no. 2 (2020).

<sup>25</sup> Pinem, "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya)."

<sup>26</sup> Sang Putu Sipo Adnyana, Ni Ketut Guru Prapti, and I Gusti Ayu Pramitaresthi, "Gambaran Wisata Transplantasi Organ Dan Permasalahannya: A Literature Review," *Jurnal Keperawatan* 15, no. 4 (2023): 1701–8.

<sup>27</sup> Merty Pasaribu, Muhammad Hamdan, and Rafiqoh Lubis, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2014).

Pengertian lain mengenai transplantasi organ adalah berdasar UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, transplantasi adalah Tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>28</sup>

Kesimpulannya ialah bahwa transplantasi merupakan pemindahan organ sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ disebabkan kegagalan organ, kerusakan sel maupun jaringan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi organ, sel maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Adapun transplantasi organ pada dasarnya bertujuan untuk:<sup>29</sup> Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, kesembuhan dari suatu penyakit misalnya rusaknya ginjal, jantung dll, pemulihkan Kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misal: bibir sumbing dll.

Dalam ilmu kedokteran transplantasi mempunyai 3 tipe adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup
- b. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan koma
- c. Pedonoran yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan hidup adalah pendonoran dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup.<sup>31</sup> Pendonoran dari orang yang masih hidup (living donor) merupakan donor orang yang masih hidup atau masih bernyawa yang siap dan mantap memberikan bagian tubuhnya untuk membantu seseorang untuk kesembuhan dan untuk kelangsungan hidup penderita tersebut.<sup>32</sup> Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan setengah hidup atau koma juga sama seperti transplantasi dalam keadaan hidup. Karena penerima dan pendonor masih sama-sama bernyawa. Transplantasi ini dilakukan pada saat penderita gagal ginjal berada pada kesakitan tahap akhir atau stadium akhir. Sehingga dia membutuhkan transplantasi ginjal dari orang yang sehat.<sup>33</sup>

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Disini sedikit berbeda dengan pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup.<sup>34</sup> Karena pendonor disini adalah orang yang sudah meninggal atau sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi organ yang didonorkan disini masih berfungsi dengan baik walupun dia sudah tidak bernyawa, sehingga organ yang didonorkan kepada orang yang masih hidup bisa berfungsi dengan baik kembali.

---

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia and Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang: Kesehatan," *Undang-Undang 23* (1992): 1–31.

<sup>29</sup> Jufri Febriyanto Poetra, "Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).

<sup>30</sup> Usman, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam."

<sup>31</sup> Poetra, "Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas."

<sup>32</sup> Wargasetia, "Nilai Etika Transplantasi Organ."

<sup>33</sup> Suminar, "Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia."

<sup>34</sup> Muliadi Kurdi Dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).

Adapun menurut Dr. Rasyid<sup>35</sup> pengambilan organ untuk transplantasi dari donor kadaver hanya bisa dilakukan ketika jantungnya masih berdenyut. Artinya saat diambil, masih ada darah yang mengaliri organ tersebut sehingga masih berfungsi dan belum mengalami kerusakan. Kadaver yang diambil organnya untuk pencangkokan biasanya adalah pasien-pasien yang mengalami kematian batang otak. Pasien-pasien ini secara teknis sudah meninggal karena otaknya sudah tidak berfungsi, namun beberapa organ seperti jantung masih bisa bekerja dengan bantuan alat. Organ yang berasal dari donor meninggal seperti korban kecelakaan misalnya, biasanya sudah tidak bisa dipakai karena rusak dalam perjalanan ke rumah sakit. Selama tidak dialiri darah, organ-organ tersebut rentan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dicangkokkan.

### Biografi Syeikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani

Nama Syeikh Yusri ialah Yusri bin Rusydi bin as-Sayyid bin Jabr al-Hasani. Nasab Syeikh Yusri bersambung hingga Saidina Hasan bin Ali radiallahu ‘anhu. Syeikh Yusri dilahirkan pada 23 September 1954 M di Hayyu Raudhul Faraj, Kairo, Mesir. Syeikh Yusri bermazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah (Asy’ari) dari segi akidah, bermazhab asy-Syafi’i dari segi fiqh dan berthariqat asy-Syazili as-Siddiqi. Syeikh Dr Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjid al-Azhar asy-Syarif dan Syeikh Yusri juga merupakan seorang dokter ahli bedah. Syeikh Yusri mengajar Sahih al-Bukhari di masjid al-Azhar dari waktu pagi hingga waktu tengah hari.<sup>36</sup>

Syeikh Yusri memulai pendidikan di sekolah kerajaan dalam bidang kedokteran di University Kairo dan mendapat predikat ‘Jayyid Jiddan’ pada Desember 1978. Kemudian Syeikh Yusri mendapat Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang ‘Bedah umum’ juga dari University Kairo pada November 1983 dan Syeikh Yusri mendapat Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam ‘bedah umum’ juga dari University yang sama pada Mei 1991. Kemudian Syeikh Yusri meneruskan perkuliahan di bidang syariah (B.A) jurusan Syariah wal Qanun, University al-Azhar pada tahun 1992 dan mendapat predikat ‘Jayyid Jiddan’ pada tahun 1997. Syeikh Yusri mulai menghafal Al-Qur'an dengan riwayat Hafs ‘an ‘Asim bersamaan dengan masa pendidikan kedokteran melalui guru Syeikh Yusri Fadhilat as-Syeikh Abdul Hakim bin Abdul Salam Khatir (sekarang bertugas sebagai panel rujukan Al-Qur'an di Madinah) dan mengkhatamkannya secara *hafazan* pada tahun 1985. Guru Al-Qur'an Syeikh Yusri yang lain ialah Syeikh Muhammad Adam, Syeikh Muhammad Badawi as-Sayyid yang bersambung sanad mereka dengan Rasulullah s.a.w. melalui Saidina Jibril a.s. dari Luh Mahfuz dari Allah.<sup>37</sup>

Adapun Guru-Guru dari Syeikh Yusri Sayyid Jabr Al-Hasani diantaranya:<sup>38</sup>

Syeikh Muhammad Hafiz at-Tijani rahimahullah, Syeikh Yusri menghadiri pengajian kitab *al-Muwatta* Imam Malik selama 2 tahun (1976-1978), Syeikh Muhammad Najib al-Muti’ie rahimahullah (pelengkap kepada kitab *al-Majmu’ bi Syarhi al-Muhazzab*),

<sup>35</sup> Spu Dari Dapertemen Urologi Rs Cipto Mangunkusumo (RSCM), n.d.

<sup>36</sup> Faisol Rizal, “5 (Lima) Metode Kehidupan Syekh Yusri Rusydi Al-Hasani,” Kompasiana.com, 2023.

<sup>37</sup> Muhajirin, “Syeikh Dr Yusri Rusydi Sayyid Jabr Al-Hasani,” Langit7, 2021.

<sup>38</sup> Muhajirin.

Syeikh Yusri menghadiri pengajian Sahih al-Bukhari, kitab *Hayiyyah Qalyubi wa 'Umairah 'ala al-Minhaj* (Fiqh asy-Syafi'iye) dan kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali dari tahun 1978 sehingga tahun 1981, Syeikh Abdullah as-Siddiq al-Ghumari al-Hasani rahimahullah, Syeikh Yusri menghadiri pengajian kitab *as-Syamail al-Muhammadiyyah* karya Imam at-Termizi pada bulan Ramadhan tahun 1980, *al-Muwatta'* karya Imam Malik, *al-Luma' fi Ilmi al-Usul* yang dibacakan oleh Syeikh Dr Ali Jum'ah. Syeikh Yusri mengambil sanad tariqat as-Siddiqi ad-Darqawiyah as-Syazuliyyah dari gurunya ini, Syeikh Ahmad al-Mursi an-Naqsyabandi rahimahullah, salah seorang dari ulama Al-Azhar. Syeikh Yusri kerap menziarahinya dan mengambil banyak faedah darinya, Syeikh Isma'il Sodiq al-Adawi rahimahullah, bekas imam besar Masjid Al-Azhar.

Syeikh Yusri menghadiri pengajian kitab *al-Muwatta'* di Masjid Imam Ahmad al-Dardir dan tafsir sebahagian surah daripada al-Qur'an di Masjid al-Husaini. Syeikh Yusri sentiasa bersama dengan gurunya ini untuk beberapa tahun dan sering bermusafir bersama ke pedalaman Mesir untuk ziarah para solihin. Syeikh Yusri banyak mempelajari mengenai hakikat ilmu tasawuf darinya, Syeikh Prof Dr Ali Jum'ah hafizahullah, Syeikh Yusri menghadiri pengajian kitab *al-Waraqat* karya Imam al-Juwaini, kitab *Jam'u al-Jawami', Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Muqaddimah Ibnu Solah, Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib asy-Syirbini, al-Asybah wa an-Nazair karya Imam as-Sayuthi, Kharidah al-Bahiyyah karya Imam Ahmad as-Dardir dan kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Imam Ibn Qasim al-Ghazi. Dr Ali Juma'ah juga merupakan sahabat seperguruan Syeikh Yusri dengan Syeikh Abdullah as-Siddiq al-Ghumari al-Hasani rahimahullah, Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim al-Husaini rahimahullah, Syeikh as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah, Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith al-Husaini al-Kittani hafizahullah, muhaddith dan musnid Iskandariah, Prof Dr Muhammad Rabi'e al-Jauhari hafizahullah (mantan Dekan Kuliah Usuluddin, Universiti al-Azhar).

Syeikh Yusri menghadiri pengajian ilmu akidah, Habib Ali al-Jufri hafizahullah, Syeikh Muhammad Hassan Osman hafizahullah, Professor Bahasa Arab di Universiti al-Azhar. Syeikh Yusri menghadiri pengajian kitab *al-Ajrumiyyah* dan *Alfiyyah* Ibnu Malik dan ilmu 'Arudh, Syeikh Kamal al-'Inani, Pensyarah *Fiqh* di Kuliah Syariah. Syeikh Yusri menghadiri pengajian ilmu Nahu.

Adapun kitab-kitab yang diajarkan oleh Syeikh Yusri Sayyid Jabr Al-Hasani adalah sebagai berikut: *Al-Syifa' bi Ta'rif Huquq al-Mustafa* karya Qadhi 'Iyyad, *Asty-Syamail al-Muhammadiyyah* karya Imam at-Termizi, *Al-Hikam al-'Atha'iyah* karya Imam Ibnu 'Athaillah as-Sakandari, *Ar-Risalah al-Qusyairiyah* karya Imam al-Qusyairi di Masjid al-Azhar, *Sahih al-Bukhari* di Masjid al-Asyraf, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* di Masjid al-Asyraf, *Hasyiyyah al-Baijuri 'ala Ibnu Qasim al-Ghazali* di Masjid al-Asyraf, *Al-Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'an* karya Imam an-Nawawi, *Riyadhu as-Salihin* karya Imam an-Nawawi di Masjid al-Husri.

### **Transplantasi Organ Tubuh Menurut Pandangan Syeikh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani**

Pandangan Syeikh Dr Yusri Rusydi tentang transplantasi organ tubuh yang dikemukakan peneliti merupakan suatu garis besar dari apa yang beliau ungkapkan dalam

ceramah beliau yang kemudian peneliti kembangkan dan analisa, di mana menurut Syeikh Dr Yusri Rusydi transplantasi organ tubuh setelah pendonor meninggal hukumnya haram. Hal ini dikarenakan manusia tidak memiliki organ tubuhnya sendiri melainkan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT sebagai tanda khusus bagi setiap orang agar tidak sama dengan yang lainnya. Transplantasi organ dianggap sebagai perbuatan mengubah fitrah yang Allah ciptakan sebab resipien menerima obat-obat antibiotik agar tubuhnya tidak melawan organ baru, sehingga resipien dijadikan sebagaimana penderita aids yang mengalami kelumpuhan daya tahan tubuh.<sup>39</sup>

Misalnya: Seseorang yang telah menerima donor ginjal baru dan menerima obat-obatan antibiotik daya tubuhnya akan menjadi sangat lemah, jika seseorang yang sehat terkena influenza bisa sembuh hanya dengan minum jeruk dan madu lalu beristirahat dua sampai tiga jam maka akan kembali sehat dalam waktu dua sampai tiga hari berbeda dengan resipien yang harus masuk rumah sakit dengan diberi obat antibiotik dengan dosis yang sangat tinggi, atau dikhawatirkan terjadi pembekakan dibagian pernapasan yang berakibat pada kematian. Inilah yang disebut dengan isyarat Robbani, seorang muslim memahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan kekhususan yang berbeda; dalam genetika, cap jempol, ciri suara, mata, rambut, kuku dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Menurutnya isyarat robbani ini cukup bagi seorang dokter yang berpandangan bahwa donor organ tubuh haram hukumnya, karena menentang fitrah penciptaan manusia. Syeikh Dr Yusri Rusydi mengatakan bahwa ketika ia menanam organ tubuh, disatu sisi meringankan suatu penyakit dan disisi yang lain menciptakan penyakit yang jauh lebih ganas dari penyakit awal, jika seseorang yang mengalami gagal ginjal harus melakukan cuci darah selama 20 tahun namun ketika terkena influenza hanya butuh berobat dirumah, sementara orang yang sudah menerima donor ginjal tidak lagi mencuci darah tetapi hanya mampu bertahan hidup lima sampai enam tahun atau tidak lebih dari sepuluh tahun. Selain itu juga penerima donor ginjal bisa menghabiskan kurang lebih 25 juta untuk antibiotik jika terkena influenza sampai sembuh. Itulah pendapat Syeikh Dr Yusri Rusydi secara ilmiah, kedokteran, hikmah, pandangan dalam politik, dan keadaan masyarakat umum dan sebagai profesor ahli bedah yang telah berkecimpung dalam profesi selama 50 tahun.<sup>41</sup>

Selain itu Syeikh Dr. Yusri Rusydi juga menjelaskan bahwa dunia kedokteran tidak memiliki kuasa untuk menghapus kematian karena kematian datang pada semua orang. Bahkan donor organ tidak menghalangi kematian melainkan upaya mengubah gaya hidup dari yang awalnya mencuci darah menjadi tidak lagi mencuci darah bukan sebagai media untuk memanjangkan usia. Sebab kematian ialah habisnya ajal, dunia kedokteran tidak dibangun untuk menghalangi kematian tetapi untuk meringankan rasa sakit dan mengembalikan kesehatan hingga sampai ajalnya seseorang.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Dr. Yosry Gabr, "هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟؟؟" Facebook, 2022.

<sup>40</sup> Gabr.

<sup>41</sup> Gabr.

<sup>42</sup> Gabr.

## Kesimpulan

Transplantasi organ mengacu pada pemindahan sel atau jaringan organ dari donor ke orang lain yang memerlukan penggantian organ karena kegagalan organ, kerusakan sel atau jaringan, guna mengembalikan fungsi organ, sel atau jaringan yang rusak tersebut. Menurut Syeikh Dr. Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani transplantasi organ tubuh hukumnya haram hal ini dikarenakan manusia tidak memiliki organ tubuhnya sendiri melainkan amanah yang Allah SWT titipkan sebagai tanda kekhususan antara satu dengan yang lainnya. Transplantasi dianggap sebagai tindakan melawan fitrah yang telah Allah SWT ciptakan, dikarenakan menjadikan manusia layaknya penderita aids yang mengalami kelumpuhan daya tahan tubuh. Transplantasi organ tubuh bukanlah upaya memanjang usia atau menghapuskan kematian melainkan upaya mengubah gaya hidup dari yang awalnya mencuci darah menjadi tidak lagi mencuci darah. Penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan dari segi analisis dan juga hukum yang aplikatif, karena penelitian ini hanya menggunakan satu sudut pandang ulama, sehingga masih perlu adanya kajian yang lebih komprehensif khususnya dalam pengkajian wasiat organ tubuh.

## Daftar Pustaka

- Adnyana, Sang Putu Sipo, Ni Ketut Guru Prapti, and I Gusti Ayu Pramitareshi. "Gambaran Wisata Transplantasi Organ Dan Permasalahannya: A Literature Review." *Jurnal Keperawatan* 15, no. 4 (2023): 1701–8.
- Bunga, Dewi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh." *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017).
- Chrisdiono. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC, 2012.
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 19–37.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah, Dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih Dan Bioetika Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Gabr, Dr. Yosry. "هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟" Facebook, 2022. [https://web.facebook.com/dr.yosrygabr/videos/791196925434581/?mibextid=cU4E8vbrm0kyPK4l&ref=sharing&\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/dr.yosrygabr/videos/791196925434581/?mibextid=cU4E8vbrm0kyPK4l&ref=sharing&_rdc=1&_rdr).
- Gani, Ruslan Abdul, and Yudi Armansyah. "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia." *FENOMENA* 8, no. 2 (2016): 159–80.
- Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan." *Undang-Undang* 23 (1992): 1–31.
- Jamali, Lia Laquna. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 7, no. 1 (2019): 113–28.
- Klaten, Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di. *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980.
- Mahyuddin, Mahyuddin, and Iskandar Iskandar. "Altruisme Islam, Transplantasi Dan Donasi Organ: Pergumulan Agama Dalam Wacana Dan Praktiknya Di Indonesia." *Pusaka* 9, no. 1 (2021): 1–18.

- Muhajirin. "Syeikh Dr Yusri Rusydi Sayyid Jabr Al-Hasani." Langit7, 2021. <https://langit7.id/read/1059/1/syekh-yusri-rusydi-ulama-sufi-dokter-dan-guru-besar-ahli-bedah-dari-mesir-1627099663>.
- Mulia, Muliadi Kurdi Dan Muji. Problematika Fiqh Modern. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Nisa, Afifatin, and Yuni Safitri. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Yuridis." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 455–61.
- Nurmansyah, Ihsan. "Dialektika Tafsir Dan Kemajuan Pengetahuan Dalam Trasplantasi Organ Babi Pada Manusia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 1–21.
- Pasaribu, Merty, Muhammad Hamdan, and Rafiqoh Lubis. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2014).
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya)." *DE LEGALATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU* 5, no. 1 (2020): 60–70.
- Poetra, Jufri Febriyanto. "Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).
- Rizal, Faisol. "5 (Lima) Metode Kehidupan Syekh Yusri Rusydi Al-Hasani." *Kompasiana.com*, 2023. <https://www.kompasiana.com/faisolrizal/63cbdb9608a8b55c823e4d92/5-lima-metode-kehidupan-syekh-yusri-rusydi-al-hasani>.
- Sari, Maulana. "Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 61–72.
- Sidiek, Alang. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Ulama Sumatera Utara." *Jurnal Iqtirahaat* 5, no. 1 (2021): 23.
- Spu Dari Dapertemen Urologi Rs Cipto Mangunkusumo (RSCM), n.d.
- Stolf, Noedir A. G. "History of Heart Transplantation: A Hard and Glorious Journey." *BJCVS: Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery* 32, no. 5 (2017): 423–27.
- Suminar, Sri Ratna. "Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 33–48.
- Usman, Mohammad. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 154–62.
- Wargasetia, Teresa Liliana. "Nilai Etika Transplantasi Organ." *Majalah Komunikasi Maranatha* 11, no. 9 (2003).
- Wibisono, Bambang. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination)." *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan* 6, no. 2 (2020).
- Zulkarnaen, M Faizal. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016).

